

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017- 2018

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang untuk melaksanakan amanat dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada akhir tahun 2016. Hal ini mengakibatkan diperlukannya penyesuaian atas tujuan dan sasaran kinerja pelayanan, meskipun organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan tuntutan pentingnya *perbaikan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan pada masyarakat, pelayanan konsultasi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya* namun penetapan visi tetap menjadi keharusan.

Renstra SOPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang disesuaikan tetap mengacu pada Renstra Tahun 2013-2018, tahun pelaksanaan 2017 dan 2018 sebagai berikut :

4.1.1 Visi

Visi disini adalah cara pandang jauh kedepan kemana harus dibawa dan bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, responsif, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan demikian VISI adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu.

Berkaitan dengan itu maka dirumuskan VISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang lima tahun kedepan (Tahun 2013-2018) sebagai berikut :

**”TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU YANG TERDEPAN”**

		<p>pekerjaan.</p> <p>- Pelayanan Perizinan Terpadu yang Terdepan adalah Pelayanan yang telah mempergunakan akses Tehnologi Informatika dalam hal pengurusan Perizinan.</p>
--	--	--

4.1.2 MISI

Secara umum *MISI* dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan *VISI*. Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar *TUJUAN* dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi DPM & PTSP Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan pada *Visi*, tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta Misi ke 4 (empat) dari Pemerintah Kota Padang Panjang, yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
3. Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SOPD

Dalam rangka mencapai *VISI* dan *MISI* yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa rangkaian penetapan *TUJUAN DAN SASARAN* organisasi.